

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem layanan keuangan di Indonesia. Transaksi keuangan yang sebelumnya dilakukan secara langsung melalui lembaga keuangan kini dapat diakses secara digital melalui perangkat elektronik. Perubahan tersebut mendorong munculnya *financial technology* (fintech) sebagai inovasi yang memadukan teknologi dengan layanan keuangan untuk mempermudah berbagai aktivitas, seperti pembayaran, investasi, dan peminjaman dana tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung antara pengguna dan penyedia layanan.¹

Salah satu bentuk fintech yang mengalami perkembangan pesat adalah layanan pinjaman online atau *peer-to-peer lending*, yaitu fasilitas peminjaman dana yang diselenggarakan melalui aplikasi digital dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Layanan ini memberikan kemudahan dalam proses pengajuan serta mempercepat pencairan dana karena seluruh tahapan dilakukan secara elektronik. Kemudahan tersebut menjadikan pinjaman online diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha kecil, yang membutuhkan akses pembiayaan secara cepat dan praktis.²

Seiring dengan semakin luasnya penggunaan layanan fintech dan pinjaman online di Indonesia, aspek pengaturan hukum juga mengalami perkembangan. Otoritas yang berwenang menetapkan berbagai ketentuan dan standar operasional sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pengguna layanan keuangan digital. Ketentuan tersebut

¹ O. Feriyanto et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024): 99–114.

² Nurshoim Ramadhan Putra et al., "Aspek Hukum Dalam Peer-To-Peer-Lending: Mewujudkan Inovasi Yang Aman Dalam Keuangan Digital," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 08, no. 1 (2026): 368–85.

mengatur agar penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Layanan pinjaman online berbasis aplikasi merupakan bentuk pembiayaan yang diselenggarakan melalui sistem elektronik, di mana proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara digital. Pengguna cukup mengisi data pribadi melalui aplikasi dan menyetujui syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan transaksi dapat dilakukan secara online tanpa pertemuan langsung antara pemberi dan penerima pinjaman, namun tetap menimbulkan hubungan hukum antara para pihak.⁴

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum lahir dari adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ketika pengguna menyatakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dalam sistem elektronik, pada saat itu terjadi kesepakatan yang menimbulkan perikatan. Penyelenggara berkewajiban menyediakan dana sesuai dengan perjanjian, sedangkan pengguna berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, transaksi pinjaman online tetap didasarkan pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320.⁵

Kesepakatan dalam layanan pinjaman online tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dan disetujui secara digital, misalnya dengan menekan tombol persetujuan pada aplikasi. Bentuk persetujuan ini memiliki kekuatan hukum selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak,

³ Fanuela Astrid M Likumahwa and Sunny Ummul Firdaus, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025): 62–70.

⁴ Edi Supriyanto and Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100–107.

⁵ Tuter Nurul Hidayatulloh and Tajul Arifin, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPperdata Dan Hadits Riwayat Imam Bukhori No. 2085 Dan Imam Muslim No.1598," *Journal Of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 227–38.

objek tertentu, dan sebab yang halal.⁶ Dengan demikian, penggunaan media elektronik tidak mengurangi keabsahan suatu perjanjian.

Keabsahan dokumen dan kontrak elektronik dalam layanan pinjaman online diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁷ Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dalam layanan pinjaman online memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis pada umumnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Praktik kontrak elektronik dalam layanan pinjaman berbasis sistem digital dapat ditemukan pada berbagai platform *e-commerce* yang mengintegrasikan layanan keuangan dalam aplikasinya. Salah satu platform *e-commerce* yang berkembang di Indonesia adalah Shopee, yang selain menyediakan fasilitas perdagangan elektronik, juga menghadirkan layanan pembiayaan digital bagi para penggunanya.⁹

Dalam ekosistem tersebut, Shopee menyediakan fitur Shopee Pinjam (SPinjam) sebagai layanan pinjaman tunai yang dapat diakses melalui aplikasi. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengajukan pinjaman dana secara elektronik dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam sistem. Persetujuan dilakukan dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditampilkan secara

⁶ I Nyoman Triana Eka Putra and I Made Dedy Priyanto, “Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025): 1–18.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat 1.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat 2.

⁹ Zumhur Alamin et al., “Perkembangan E-Commerce: Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 120–31.

digital, sehingga hubungan hukum antara para pihak lahir dari kesepakatan dalam bentuk kontrak elektronik.¹⁰

Penyelenggaraan layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dilakukan bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara sebagai pihak yang memiliki izin sebagai penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam layanan ini terdiri atas penyelenggara sebagai pihak yang menyediakan layanan pinjaman dan pengguna sebagai penerima pinjaman, yang terikat dalam suatu hubungan hukum perdata.¹¹

Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk surat perjanjian elektronik yang harus disetujui sebelum pencairan dana dilakukan. Surat perjanjian tersebut menjadi dasar yang mengatur hubungan hukum, hak, dan kewajiban para pihak dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam). Dengan demikian, surat perjanjian layanan SPinjam memiliki kedudukan penting karena menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pinjam-meminjam antara penyelenggara dan pengguna layanan.¹²

Dalam praktik layanan pinjaman online, surat perjanjian pada umumnya telah disusun terlebih dahulu oleh penyelenggara dan disetujui oleh pengguna melalui sistem elektronik. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perjanjian dalam layanan pinjaman online memiliki karakter sebagai perjanjian baku. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak.¹³

Meskipun hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam) telah diikat melalui surat perjanjian

¹⁰ Wiwin Muchtar Wiyono, Eti Mul Erowati, and Ferryani Krisnawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Shopee Pinjam Pada Marketplace Berdasarkan Ekonomi Islam," *Jurnal FH UNWIKU* 26, no. 2 (2024): 56–66.

¹¹ Dewi Puspita Sari, Adi Nur Rohman, and Rabiah Al Adawiah, "Tinjauan Hukum Mengenai Pinjaman Online (Spinjam) Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Perikatan Islam," *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 11–26.

¹² Kosmas Dohu Amajihono, "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 128–39.

¹³ Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty, "Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 2, no. 2 (2024): 537–43.

elektronik yang disetujui oleh para pihak, dalam praktik pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian antara para pihak.

Berdasarkan data pra-penelitian yang diperoleh dari salah satu pengguna layanan Shopee Pinjam (SPinjam), Pembayaran yang seharusnya dilakukan sesuai jadwal telah melebihi jatuh tempo, dan pelunasan juga dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan karena kondisi ekonomi pengguna. Keterlambatan ini memicu proses penagihan melalui pesan WhatsApp yang awalnya berupa peringatan. Kemudian, penagihan menjadi lebih tegas dengan adanya pemberitahuan mengenai penagihan langsung oleh petugas serta peringatan bahwa permasalahan tersebut dapat dibawa ke jalur hukum apabila pembayaran tidak segera dilakukan, dan jika tidak direspons, pihak penagihan dapat menghubungi kontak darurat. Selain itu, pinjaman yang belum dilunasi tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sehingga memengaruhi riwayat kredit pengguna dan menyebabkan pengajuan pinjaman di lembaga keuangan lain ditolak, yang menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran tidak hanya berdampak pada hubungan dengan penyedia layanan, tetapi juga pada akses ke layanan keuangan lainnya.¹⁴

Selain itu, berikut merupakan pengalaman gagal bayar di SPinjam yang dibagikan oleh seorang peminjam melalui akun X iJak*****. Akun tersebut menyatakan bahwa sepupunya gagal membayar SPinjam selama lima bulan. Pada saat itu, debt collector (DC) Shopee hampir mendatangi sepupunya. Bahkan, pihak Shopee mengancam dan menunjukkan sikap marah terhadap sepupunya. Akun tersebut juga menyatakan bahwa penagihan dilakukan dengan cara yang tidak sopan serta tidak mempertimbangkan kondisi darurat yang dialami debitur. Lebih lanjut, disebutkan bahwa penagih utang Shopee menyebutkan nama sepupunya dan menyebarkan informasi mengenai jumlah utang, serta melakukan penagihan secara berulang hingga dua kali.¹⁵

¹⁴ Bapak MA, Pengguna Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), Data Pra-Penelitian, 20 Desember 2025

¹⁵ Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7.

Pengalaman serupa juga dialami oleh pengguna SPinjam lainnya. Pengguna tersebut membagikan pengalamannya melalui kolom komentar pada sebuah akun YouTube, yang menyatakan bahwa praktik penagihan Shopee dinilai telah menyerupai pinjaman online ilegal, seperti menghubungi pihak di luar kontak darurat serta melakukan ancaman dan intimidasi. Selain itu, pengguna tersebut juga mempertanyakan penerapan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mekanisme penagihan terhadap nasabah, serta mempertanyakan kelayakan Shopee untuk dikategorikan sebagai aplikasi *paylater* dan layanan pinjaman yang legal.¹⁶

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun layanan Shopee Pinjam (SPinjam) telah dilengkapi dengan surat perjanjian elektronik yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, dalam praktik pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran sebagai bentuk wanprestasi, proses penagihan yang cenderung tidak sesuai dengan ketentuan, serta pencatatan riwayat kredit pengguna dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dalam layanan pinjaman online tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, hubungan hukum antara penyelenggara layanan dan pengguna dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan hubungan perjanjian yang diatur dalam ketentuan hukum perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai pengertian dan syarat sah perjanjian. Selain itu, karena perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk kontrak elektronik, maka keabsahannya juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.¹⁷

¹⁶ Jamal Official Vlog, *Surat Tugas Khusus Penagih Shopee Telah Terbit*, 2023.

¹⁷ Winola Cheryl Arvisya and Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Mengikat Perjanjian Elektronik Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Transaksi Digital Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–17.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kegiatan pinjam-meminjam dikenal dengan istilah akad *qardh*. Akad *qardh* merupakan bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai kesepakatan. Akad ini termasuk dalam ruang lingkup fiqh muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan transaksi. Dalam pelaksanaannya, akad *qardh* didasarkan pada kesepakatan para pihak yang diwujudkan melalui ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan dan kerelaan. Oleh karena itu, transaksi utang-piutang dalam Islam harus dilakukan secara jelas, baik mengenai objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, maupun ketentuan yang disepakati dalam akad.¹⁸

Pada dasarnya, akad *qardh* bertujuan untuk membantu dan meringankan pihak yang membutuhkan dana. Meskipun demikian, pihak peminjam tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pelaksanaan transaksi utang-piutang harus memperhatikan asas-asas dalam muamalah, seperti asas kebebasan, asas konsensualisme, asas mengikat, asas amanah, dan asas keadilan agar akad yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan analisis dalam perspektif hukum positif guna menilai kesesuaian surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam perspektif hukum Islam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Diva Eka Saputri, Indah Purwanti, and Tamamudin, “Konsep Akad Qard Dalam Fiqih Muamalah Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Intermediasi Sosial Bank Syariah,” *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 372–78.

¹⁹ Mutia Izzatun Nurul Imamah, Nur Aziz Muslim, and Ria Regita, “Asas Perjanjian Dalam Jual Beli Sistem Cimitan,” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 471–77.

1. Bagaimana surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam)?
2. Bagaimana surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perspektif hukum positif?
3. Bagaimana surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam).
2. Menganalisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perspektif hukum positif.
3. Menganalisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum positif serta hukum Islam pada khususnya, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahan bacaan di kemudian hari bagi para peneliti yang membahas mengenai perjanjian layanan pinjaman online dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan peneliti mengenai surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi penyelenggara layanan pinjaman online Shopee Pinjam (SPinjam)
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara dalam menyusun dan menyesuaikan surat perjanjian layanan agar sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyelenggara dalam memperjelas isi perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur dengan lebih baik dan mudah dipahami.
- c. Bagi pengguna layanan pinjaman online Shopee Pinjam (SPinjam)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengguna dalam membaca, memahami, dan menilai isi surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) sebelum menyetujuinya. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui hak dan kewajiban para pihak, memahami ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, serta lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk penegasan kebaruan penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berjumlah lima skripsi dan satu jurnal, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Tisa Hany Septiya, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam Mahasiswa UIN Walisongo)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana alur pinjaman yang diperoleh dari Shopee Pinjam serta bagaimana analisis

hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pemakaian Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan fitur SPinjam, pengguna Shopee harus melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan cara memilih tab Saya, kemudian SPinjam, lalu memilih Aktifkan Sekarang, selanjutnya Kirim untuk menerima kode verifikasi melalui WhatsApp atau memilih Cara Lain untuk menerima kode verifikasi melalui metode lain, kemudian memasukkan kode verifikasi dan memilih Lanjut, mengecek informasi KTP dan memilih Konfirmasi, melengkapi informasi tambahan yang dibutuhkan, lalu memilih Lanjut dan Mulai Verifikasi Wajah. Setelah verifikasi wajah berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa aktivasi SPinjam sedang diproses. Menurut pandangan hukum Islam, meskipun layanan Shopee Pinjam telah memenuhi sebagian syarat dan rukun akad *qardh*, namun pengenaan sistem bunga pada saat pengembalian utang serta denda atas keterlambatan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena termasuk riba. Sedangkan menurut hukum positif, pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam secara online adalah sah di Indonesia, karena sistem bunga dalam Shopee Pinjam telah sesuai dengan ketentuan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI) yang menetapkan suku bunga maksimal sebesar 0,8% per hari.²⁰ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas praktik layanan pinjaman digital pada fitur Shopee Pinjam (SPinjam) serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti adanya hubungan hukum antara pengguna layanan dan penyelenggara layanan pinjaman digital yang lahir dari adanya perjanjian dalam penggunaan layanan tersebut. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada praktik penggunaan Shopee Pinjam serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis surat

²⁰ Tisa Hany Septiya, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemakaian Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pengguna Shopee Pinjam Mahasiswa UIN Walisongo)" (2023).

perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Skripsi oleh Nabilah Yulianti, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech Shopee Pinjam, apa saja problematika dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech Shopee Pinjam, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur (konsumen) akibat perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pelaksanaan SPinjam menggunakan kontrak elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika yang terjadi dalam SPinjam di antaranya adanya penipuan, denda keterlambatan yang besar, serta perjanjian pelunasan yang tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal. Perlindungan terhadap debitur (pengguna *fintech*) dapat dilakukan melalui prosedur pelayanan dan pengaduan apabila terdapat permasalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42–45 POJK Nomor 77 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui LAPS oleh OJK, BPKN, LPKSM, dan BPSK.²¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam) serta menyoroti adanya hubungan hukum antara penyelenggara layanan dan pengguna sebagai konsumen. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyinggung permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan layanan pinjaman digital. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech Shopee Pinjam, sedangkan penelitian ini

²¹ Nabilah Yulianti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam” (2023).

lebih berfokus pada analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Skripsi oleh Rafly Asshiddiqie, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Layanan Pinjaman pada Aplikasi Shopee Pinjam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan praktik layanan Shopee Pinjam dilakukan dengan cara nasabah mengisi keadministrasian, kemudian setelah dinyatakan lolos administrasi, pihak Shopee menampilkan rincian nominal pinjaman yang diperoleh beserta tambahan (bunga) yang harus dibayarkan. Pada beberapa nasabah tertentu, tersedia voucher yang dapat mengurangi biaya tambahan (bunga) tersebut. Selanjutnya, dengan menimbang keputusan ijtima ulama yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam di Indonesia, serta ijtima mufti Mesir dan ulama kontemporer lainnya, tambahan dalam Shopee Pinjam diperbolehkan karena dianggap dapat menjaga keberlangsungan harta dan keselarasan jiwa (*hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*). Oleh karena itu, demi menjaga kebutuhan *daruriyat* manusia, Shopee Pinjam dinilai diperbolehkan.²²

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas layanan Shopee Pinjam (SPinjam) serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga membahas praktik pinjam-meminjam yang dilakukan melalui aplikasi digital. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan pinjaman pada aplikasi Shopee Pinjam secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

²² Rafly Asshiddiqie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Pinjaman Pada Aplikasi Shopee Pinjam” (2023).

4. Jurnal oleh Nanda Tri Lestari dan Muhammad Ali Murtadlo, yang diterbitkan dalam Jurnal Antologi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, dengan judul “Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam Menurut Teori Qard (Studi Kasus di Desa Nglandung Kabupaten Madiun)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang-piutang pada SPinjam yang dilakukan oleh ibu-ibu RT 08 Desa Nglandung menggunakan *shighat mu'athah*, yaitu *shighat* yang tidak disertai dengan lafaz dan hanya menggunakan tindakan, dan hal tersebut diperbolehkan menurut teori *qardh*. Namun demikian, adanya potongan biaya administrasi, bunga, serta biaya keterlambatan termasuk riba dan diharamkan dalam syariat Islam.²³

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas praktik pinjam-meminjam dalam layanan Shopee Pinjam (SPinjam) serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep akad *qardh* dalam transaksi utang-piutang. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada praktik utang-piutang Shopee Pinjam dalam masyarakat dan kesesuaiannya dengan teori *qardh*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Skripsi oleh Afni Fadzilah, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2022, dengan judul “Praktik Penggunaan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa penggunaan Shopee Pinjam pada marketplace Shopee masih berlangsung di masyarakat serta bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan Shopee Pinjam pada marketplace Shopee di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penggunaan tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pribadi, faktor sosial kelompok, dan faktor emosional

²³ Nanda Tri Lestari and Muhammad Ali Murtadlo, “Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam Menurut Teori Qard (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kabupaten Madiun),” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 1–16.

(perasaan). Praktik penggunaan Shopee Pinjam pada marketplace Shopee ini telah memenuhi rukun *qardh* (utang-piutang), akan tetapi tidak memenuhi dari segi syaratnya karena terdapat biaya administrasi yang telah dipotong melalui jumlah pinjamannya dan ketidaksesuaian tanggal pembayaran ketika jatuh tempo. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee ini termasuk ke dalam tindakan sosial rasionalitas instrumental dan tindakan afektif.²⁴

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas praktik penggunaan layanan Shopee Pinjam (SPinjam) serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama membahas praktik pinjam-meminjam yang dilakukan melalui platform digital. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan Shopee Pinjam dalam masyarakat serta analisisnya melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

6. Skripsi oleh M. Fajar Ganang Priyambodho, yang diterbitkan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, pada tahun 2025, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Secara Online (Studi Kasus pada Aplikasi Akulaku)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjam-meminjam di platform Akulaku dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana transparansi dan kejelasan informasi terkait bunga, denda keterlambatan, serta hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam-meminjam di platform Akulaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Akulaku telah mencantumkan syarat dan ketentuan dalam bentuk digital, beberapa klausul perjanjian

²⁴ Afni Fadzilah, “Praktik Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (2022).

masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif. Pengguna seringkali tidak diberi akses penuh untuk memahami isi perjanjian, termasuk detail terkait bunga dan denda yang bersifat mengikat. Selain itu, masih ditemukan praktik yang kurang memperhatikan aspek perlindungan konsumen, seperti ketentuan sepihak dan minimnya kontrol terhadap persetujuan yang bersifat otomatis.²⁵

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas perjanjian pinjam-meminjam secara online melalui platform digital serta menyoroti hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu menjadikan platform Akulaku sebagai objek penelitian dengan fokus pada tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian ini menjadikan layanan Shopee Pinjam (SPinjam) sebagai objek penelitian dengan fokus pada analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada praktik penggunaan Shopee Pinjam, perlindungan konsumen, serta tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman digital. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena berfokus pada analisis surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan

1. Tinjauan Umum Perjanjian dalam Hukum Perdata
 - a. Pengertian Perjanjian

²⁵ M. Fajar Ganang Priyambodho, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Secara Online (Studi Kasus Pada Aplikasi Akulaku)” (2025).

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan adanya perjanjian, terbentuk hubungan hukum antara para pihak yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengertian perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁶

Selain pengertian yang diatur dalam KUHPerdata, para ahli hukum juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak.²⁷ Selanjutnya, Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka dapat timbul permasalahan hukum, termasuk terjadinya wanprestasi.

b. Syarat Sah Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1) Adanya kesepakatan para pihak

²⁶ Verawati Br. Sitompul, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017).

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2001).

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

- 2) Kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya suatu objek atau hal tertentu
- 4) Adanya sebab yang halal.²⁹

c. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian telah mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak, meskipun belum dilakukan secara nyata. Asas ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian atau tidak, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh ketentuan hukum, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana undang-undang. Asas ini menimbulkan kepastian hukum karena isi perjanjian tidak dapat diabaikan atau diubah secara sepihak. Hakim maupun pihak ketiga

²⁹ Abd. Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024).

pada prinsipnya harus menghormati perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Asas ini juga berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik menghendaki agar perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran, kepatutan, dan sikap saling percaya antara para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik mengharuskan para pihak, baik kreditur maupun debitur, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tanpa maksud merugikan pihak lain.

Asas itikad baik dikenal dalam dua bentuk, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kejujuran seseorang, sedangkan itikad baik objektif diukur berdasarkan norma kepatutan, keadilan, dan akal sehat yang berlaku umum.

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, sedangkan Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.³⁰

2. Tinjauan Akad *Qardh* (Utang-Piutang) dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad *Qardh*

Secara etimologis, *qardh* berasal dari kata bahasa Arab – قَرْض – قَرْضًا (qarada – yaqridhu – qardhan) yang bermakna قَطْعُ (memotong).³¹ Makna tersebut menunjukkan bahwa harta yang

³⁰ Santy Fitnawati WN et al., “Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia,” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 292–97.

³¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), 1108.

dipinjamkan seolah-olah “dipotong” dari harta pemberi pinjaman untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالْمِقْرَاضِ yang berarti memotong sesuatu dengan gunting.³² Sedangkan menurut Rahmat Syafei, *qardh* merupakan sinonim dari *al-qath*, yaitu potongan harta dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.³³

Dalam perspektif hukum positif, konsep *qardh* memiliki kesamaan makna dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut wajib mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.³⁴ Sementara itu, dalam literatur fikih para ulama memberikan pendapat mengenai definisi *qardh* yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Mazhab Syafi‘iyah mendefinisikan *qardh* sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan.³⁵ Mazhab Hanafiyah memandang *qardh* sebagai harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan kepada orang lain untuk ditagih kembali dengan pengganti yang sepadan.³⁶ Adapun Yazid Afandi menyatakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama sebagai bentuk akad tolong-menolong.³⁷

³² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 331.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustakan Setia, 2001), 151.

³⁴ Chairuman Pasaribun dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 136.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan ke-1, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

³⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dimanfaatkan dan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sebagaimana yang diterima, dengan waktu pengembalian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *qardh* pada dasarnya bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) dan dilandasi nilai kasih sayang serta kepedulian sosial, karena tujuan utamanya adalah membantu meringankan beban pihak yang membutuhkan.

b. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Dasar hukum akad *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 245 dan QS. Al-Baqarah ayat 280.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³⁸

Ayat tersebut menjelaskan anjuran untuk memberikan pinjaman yang baik (*qardhan hasanan*) kepada pihak yang membutuhkan. Istilah *qardhan hasanan* menunjukkan pinjaman yang diberikan dengan niat membantu tanpa mengharapkan imbalan tambahan dari pihak yang menerima pinjaman. Allah SWT menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang memberikan pinjaman dengan ikhlas sebagai bentuk tolong-menolong. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu dasar diperbolehkannya akad *qardh* dalam Islam, karena mengandung nilai kepedulian sosial serta mendorong umat Islam untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), Juz 2, 53.

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi utang-piutang, pihak yang memberikan pinjaman dianjurkan untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang berutang apabila mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Islam menekankan prinsip keadilan dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan akad *qardh*, sehingga pemberi pinjaman tidak diperkenankan mempersulit pihak yang berutang. Bahkan, apabila pemberi pinjaman memberikan keringanan atau membebaskan sebagian utang tersebut, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk kebaikan yang bernilai sedekah.

Selain dalil Al-Qur'an, dasar hukum akad *qardh* juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ).

Artinya: “Dari Ibnu Mas‘ud bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada Muslim lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” (HR. Ibnu Majah No. 2421)⁴⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan memiliki nilai kebaikan yang besar, bahkan disamakan dengan pahala sedekah. Oleh karena itu, akad *qardh* dipandang sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kehidupan sosial yang bertujuan membantu meringankan beban pihak yang membutuhkan.

Selain itu, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa akad *qardh* diperbolehkan dalam Islam.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 3, 62.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal Qosoya Al-Mu'asiroh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), Juz 4, 509.

Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, praktik utang-piutang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan Islam sebagai agama yang memperhatikan kebutuhan umatnya memberikan ketentuan mengenai praktik tersebut.⁴¹

c. Rukun Akad *Qardh*

Rukun-rukun akad *qardh* (utang-piutang) dalam hukum Islam dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa perbedaan pandangan. Menurut Syaikhul Islam Abi Zakaria al-Anshari, rukun utang-piutang pada dasarnya sama dengan rukun jual beli. Rukun-rukun tersebut meliputi:

- 1) *'Aqid*, yaitu para pihak yang melakukan akad, terdiri dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berutang
- 2) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu barang atau harta yang diutangkan
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul sebagai pernyataan persetujuan antara kedua belah pihak.⁴²

Sementara itu, M. Yazid Afandi berpendapat bahwa rukun utang-piutang terdiri dari empat unsur, yaitu:

- 1) *Muqridh*, yakni orang yang memberikan utang
- 2) *Muqtaridh*, yakni orang yang menerima atau berutang
- 3) *Muqtaradh*, yakni barang atau harta yang diutangkan
- 4) *Shighat akad*, yaitu ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut, rukun-rukun akad *qardh* harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad, karena pemenuhan rukun tersebut menjadi dasar sahnya akad *qardh* menurut hukum Islam.

d. Syarat Akad *Qardh*

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

⁴² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 173.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 143.

Syarat-syarat akad *qardh* merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Adapun syarat-syarat akad *qardh* antara lain sebagai berikut:

1) *'Aqid*

'Aqid adalah para pihak yang melakukan akad *qardh*, yaitu pihak yang memberi utang dan pihak yang menerima utang. Para pihak tersebut harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad.⁴⁴ Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdapat empat golongan orang yang tidak sah akadnya, yaitu:

- a) Anak kecil, baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*
- b) Orang gila
- c) Hamba sahaya, meskipun telah mukallaf
- d) Orang buta.

Sementara itu, dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, serta anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk dinyatakan tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan para pihak merupakan syarat penting dalam keabsahan akad *qardh*.⁴⁵

2) *Ma'qud 'Alaih*

Objek utang-piutang dalam akad *qardh* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat objek *qardh* antara lain:

- a) Benda atau harta tersebut memiliki nilai
- b) Dapat dimiliki secara hukum
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d) Telah ada pada saat perjanjian dilakukan.⁴⁶

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 53.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 38.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), Juz 2, 304.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis serta diketahui sifat dan ukurannya dengan jelas. Berdasarkan pendapat yang shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan karena akan menyulitkan pengembalian barang sejenis. Oleh karena itu, apabila objek pinjaman berupa uang, maka uang tersebut harus jelas jumlah dan jenisnya sehingga dapat dikembalikan dengan nominal yang sama dan tidak menimbulkan sengketa.⁴⁷

3) Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan atau pengakuan dari pihak yang memberi utang, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab dan qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak. Namun demikian, bagi orang yang tidak mampu mengucapkannya, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui isyarat yang dapat dipahami dan menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.⁴⁸

Akad utang-piutang baru dianggap terlaksana secara sempurna setelah pihak yang memberi utang menyerahkan harta atau uang yang diutangkan kepada pihak yang berutang dan pihak yang berutang telah menerimanya. Apabila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang setelah akad disepakati tetapi sebelum diterima oleh pihak yang berutang, maka risiko atas kerusakan atau kehilangan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak yang memberi utang.⁴⁹

3. Asas-Asas dalam Fiqh Muamalah

Dalam pelaksanaannya, akad *qardh* harus memperhatikan asas-asas dalam fiqh muamalah sebagai landasan dalam menjalankan hubungan hukum antara para pihak, yaitu:

a. Asas Kebebasan (*Mabda' Hurriyat al-Aqd*)

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 21.

⁴⁸ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 90-91.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 38.

Asas kebebasan merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan akad atau perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis akad yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun demikian, kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak karena tetap memiliki batasan tertentu agar tidak melanggar ketentuan syariah serta tetap menghormati kebebasan pihak lain.⁵⁰

b. Asas Konsensualisme (*Mabda' al-Radlailiyah*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu akad atau perjanjian dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hukum Islam, suatu transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan para pihak agar akad yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak.⁵¹ Asas ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi atau perjanjian harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Dalam melakukan akad, para pihak harus sama-sama setuju terhadap isi perjanjian yang dibuat agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan. Dengan adanya persetujuan bersama, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

⁵⁰ Muhammad Saleh et al., *Fiqh Mu'amalah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 33.

⁵¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 45.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 5, 112.

c. Asas Mengikat (*Mabda' al-Wafa' bil-'Uqud*)

Asas mengikat merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap akad atau perjanjian dalam muamalah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Setelah suatu akad disepakati, para pihak memiliki kewajiban untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditentukan.⁵³ Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Asas ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap janji atau kesepakatan yang telah dibuat harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam suatu akad atau perjanjian, para pihak wajib menjalankan isi kesepakatan yang telah disetujui bersama agar tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari.

d. Asas Amanah (*Mabda' al-Amanah*)

Asas amanah merupakan asas yang menekankan pentingnya sikap saling percaya dan itikad baik dalam melakukan akad atau transaksi. Dalam pelaksanaannya, setiap pihak harus memberikan informasi yang jujur, jelas, dan dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi pihak lain. Para pihak juga tidak dibenarkan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu. Apabila ditemukan adanya ketidakjujuran, penyembunyian informasi, atau kecurangan yang memengaruhi

⁵³ Muhammad Saleh et al., *Fiqh Mu'amalah*, 34-35.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, Juz 15, 397-398.

kesepakatan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan akad atau perjanjian.⁵⁵

e. Asas Keadilan (*Mabda' al- 'Adl*)

Asas keadilan merupakan asas yang bertujuan agar para pihak dalam suatu akad atau perjanjian memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Namun, dalam praktiknya terkadang terdapat salah satu pihak yang menerima isi perjanjian tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi, baik karena kebutuhan ekonomi maupun alasan tertentu lainnya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, keadilan perlu dijaga agar isi perjanjian tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga apabila terdapat ketentuan yang tidak adil, dapat dilakukan penyesuaian demi terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁸

⁵⁵ Muhammad Saleh et al., *Fiqh Mu'amalah*, 35.

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 92.

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020).

⁵⁸ Sheyla Nichlatus Sovia; Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2002).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum positif dan hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, serta karya tulis lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, menelusuri, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan melalui internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis interpretatif dan analisis preskriptif. Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan dan memahami bahan hukum primer, khususnya ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk menyusun argumentasi hukum berdasarkan hasil telaah tersebut, sehingga dapat diberikan penilaian mengenai kesesuaian surat perjanjian layanan Shopee Pinjam (SPinjam) dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam.⁵⁹

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).